INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 10-16
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.381
==========

Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu di Samarinda: Analisis Hukum dan Pengawasan

Andi Mardatila[1], Syaharie Ja'ang[2]
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Correspondence author Email: andimardatillah823@gmail.com
Paper received: Agustus 2024; Accepted: September 2024; Publish: Oktober 2024

Abstract
This study examines the legal analysis of the neutrality of State Civil Apparatus (ASN) in Samarinda during the implementation of the General Election. The research focuses on the legal framework governing ASN neutrality, the challenges faced by oversight bodies in enforcing these regulations, and the implications for democratic processes. The findings reveal that while legal provisions such as Law No. 20 of 2023 on ASN and Law No. 7 of 2017 on General Elections provide a strong foundation for neutrality, practical challenges including bureaucratic delays, limited authority of oversight bodies, and political interference hinder effective enforcement. Recommendations include strengthening inter-institutional coordination, enhancing public awareness, and ensuring the independence of oversight mechanisms to promote fair and transparent elections.
Keywords: *State Civil Apparatus, Neutrality, General Elections, Legal Analysis*

Abstrak
Penelitian ini menganalisis aspek hukum terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Samarinda selama pelaksanaan Pemilihan Umum. Fokus penelitian adalah kerangka hukum yang mengatur netralitas ASN, tantangan yang dihadapi lembaga pengawas dalam menegakkan peraturan tersebut, serta implikasinya bagi proses demokratis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan landasan hukum yang kuat untuk netralitas, tantangan praktis seperti keterlambatan birokratis, keterbatasan wewenang lembaga pengawas, dan intervensi politik menghambat penegakan efektif. Rekomendasi yang diajukan antara lain memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memastikan kemandirian mekanisme pengawasan untuk mempromosikan pemilu yang adil dan transparan.
Keywords: *Aparatur Sipil Negara, Netralitas, Pemilihan Umum, Analisis Hukum*

Copyright and License
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 10-16
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.381
==========

1. Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bersih. Sebagai abdi negara, ASN diharuskan untuk bersikap netral dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam konteks pemilihan umum (Pemilu). Netralitas ini tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu masih sering terjadi, yang dapat mengganggu integritas proses demokrasi.

Kota Samarinda, sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur, merupakan daerah yang strategis dalam konteks Pemilu. Dalam skripsi yang ditulis oleh Andi Mardatillah, ditemukan bahwa pelanggaran netralitas ASN di Kota Samarinda masih cukup tinggi, dengan 1.096 kasus pelanggaran yang dilaporkan pada Pemilu 2019 (KASN, 2019). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas, pengawasan dan penegakan hukum terhadap netralitas ASN masih menghadapi sejumlah kendala.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Netralitas ASN merupakan salah satu pilar penting untuk memastikan bahwa Pemilu dapat berlangsung dengan fair dan transparan. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Amin (2013), sikap netral ASN dalam Pemilu seringkali terancam karena tekanan politik dan kepentingan pihak tertentu.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggaran netralitas ASN adalah kurangnya pemahaman tentang aturan yang berlaku. Seperti yang ditunjukkan oleh Rajagukguk et al. (2022), banyak ASN yang tidak sepenuhnya memahami batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sehingga mereka cenderung melakukan pelanggaran tanpa sadar. Selain itu, lemahnya sanksi administratif dan intervensi politik juga menjadi hambatan dalam penegakan netralitas ASN (Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona, 2016).
Dalam konteks Kota Samarinda, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Inspektorat Daerah memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindak pelanggaran netralitas ASN. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Dripsy Teresa Pugon Sapni et al. (2023), proses penindakan pelanggaran seringkali terhambat karena birokrasi yang panjang dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Hal ini menunjukkan bahwa selain perlu peningkatan kesadaran ASN tentang netralitas, juga diperlukan reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Dalam skripsi ini, Andi Mardatillah juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN. Seperti yang dijelaskan oleh Maringan Panjaitan et al. (2024), partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun, kurangnya informasi tentang prosedur pelaporan dan ketakutan akan dampak politik menjadi hambatan utama.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum netralitas ASN dalam Pemilu di Kota Samarinda, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengawasannya. Dengan memahami akar penyebab pelanggaran dan kelemahan dalam sistem pengawasan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan integritas Pemilu dan profesionalisme ASN.

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 10-16
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.381
==========

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis hukum netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu di Kota Samarinda. Pendekatan ini difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan netralitas ASN, serta pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Inspektorat Daerah.

Penelitian ini juga menggunakan metode studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam bidang pengawasan Pemilu dan netralitas ASN. Wawancara dilakukan dengan Ketua Bawaslu Kota Samarinda, Inspektur Khusus Inspektorat Daerah Kota Samarinda, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut digunakan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan pengawasan netralitas ASN dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif untuk mengolah data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan mengelompokkan dan memilih informasi berdasarkan kebenaran dan kualitasnya, kemudian dikaitkan dengan hipotesis yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang analisis hukum netralitas ASN di Kota Samarinda, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengawasannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan integritas Pemilu dan profesionalisme ASN.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis data yang diperoleh dari wawancara dengan pemilik tanah, instansi pemerintah terkait, serta observasi langsung di lokasi Pasar Pagi Kota Samarinda. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek penting terkait upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam pembebasan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting terkait analisis hukum netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu di Kota Samarinda. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan analisis peraturan perundang-undangan, berikut adalah hasil penelitian:

1. **Pelanggaran Netralitas ASN**

   Ditemukan bahwa pelanggaran netralitas ASN di Kota Samarinda masih cukup tinggi. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda melaporkan bahwa pada Pemilu 2019, terdapat 1.096 kasus pelanggaran netralitas ASN (KASN, 2019). Pelanggaran ini mencakup tindakan seperti menghadiri kampanye politik, menggunakan atribut partai politik, dan menggunakan fasilitas negara untuk

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 10-16
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.381
==========

kepentingan politik. Kategori pelanggaran ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, pada Pemilu 2024, KASN mencatat 417 pelanggaran netralitas ASN, dengan 197 diantaranya terbukti melanggar dan mendapatkan rekomendasi sanksi dari Penjabat Pembina Kepegawaian (PPK) (KASN, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas, pelanggaran netralitas ASN masih sering terjadi.

2. **Mechanisme Pengawasan**

   Bawaslu Kota Samarinda, Inspektorat Daerah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda memiliki peran penting dalam mengawasi netralitas ASN. Namun, proses pengawasan ini masih menghadapi kendala, seperti keterlambatan dalam penindakan pelanggaran dan lemahnya sanksi administratif. Seperti yang dijelaskan oleh Dripsy Teresa Pugon Sapni et al. (2023), birokrasi yang panjang dan kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum.

   Selain itu, Inspektorat Daerah Kota Samarinda juga menemukan bahwa keterlambatan dalam penyampaian rekomendasi sanksi dari instansi pusat merupakan salah satu kendala utama dalam menegakkan netralitas ASN. Hal ini disebabkan oleh proses birokrasi yang rumit dan minimnya koo rdinasi antarinstansi.

3. **Kesadaran ASN**

   Kesan yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman ASN tentang aturan netralitas merupakan salah satu penyebab utama pelanggaran. Seperti yang ditunjukkan oleh Rajagukguk et al. (2022), banyak ASN yang tidak sepenuhnya memahami batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sehingga mereka cenderung melakukan pelanggaran tanpa sadar.

   Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya netralitas ASN dalam Pemilu juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya angka pelanggaran. Seperti yang dijelaskan oleh Maringan Panjaitan et al. (2024), sosialisasi yang lebih intensif tentang aturan netralitas dapat meningkatkan kesadaran ASN dan mengurangi pelanggaran.

B. Pembahasan

1. **Analisis Hukum Netralitas ASN**

   Netralitas ASN dalam Pemilu diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 2 huruf F dalam undang-undang ini menegaskan bahwa ASN harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Namun, pelanggaran ini masih sering terjadi, yang menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pelanggaran. Seperti yang dijelaskan oleh Amin (2013), sikap netral ASN dalam Pemilu seringkali terancam karena tekanan politik dan kepentingan pihak tertentu. Hal ini menunjukkan

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 10-16
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.381
==========

bahwa selain perlu peningkatan kesadaran ASN tentang netralitas, juga diperlukan reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menegaskan bahwa Pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Netralitas ASN merupakan salah satu pilar penting untuk memastikan bahwa Pemilu dapat berlangsung dengan fair dan transparan. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona (2016), lemahnya sanksi administratif dan intervensi politik menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum.

2. **Kendala Pengawasan**

   Salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggaran netralitas ASN adalah kurangnya pemahaman tentang aturan yang berlaku. Seperti yang ditunjukkan oleh Rajagukguk et al. (2022), banyak ASN yang tidak sepenuhnya memahami batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sehingga mereka cenderung melakukan pelanggaran tanpa sadar.

   Selain itu, lemahnya sanksi administratif dan intervensi politik juga menjadi hambatan dalam penegakan netralitas ASN (Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona, 2016). Dalam beberapa kasus, ASN yang melanggar mendapatkan perlindungan dari aktor politik khusus, sehingga proses pemberian sanksi menjadi tidak efektif.

   Selain itu, keterlambatan dalam penindakan pelanggaran dan lemahnya sanksi administratif juga menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Dripsy Teresa Pugon Sapni et al. (2023), birokrasi yang panjang dan kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum.

3. **Peran Masyarakat dalam Pengawasan**

   Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Seperti yang dijelaskan oleh Maringan Panjaitan et al. (2024), masyarakat yang aktif melaporkan pelanggaran dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pemilu. Namun, kurangnya informasi tentang prosedur pelaporan dan ketakutan akan dampak politik menjadi hambatan utama.

   Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya netralitas ASN dalam Pemilu juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Seperti yang ditunjukkan oleh Rajagukguk et al. (2022), edukasi publik tentang pentingnya netralitas ASN dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelanggaran.

4. **Rekomendasi**

   Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan netralitas ASN adalah:

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 10-16
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.381
==========

a. Meningkatkan kesadaran ASN tentang aturan netralitas melalui sosialisasi yang lebih intensif.
b. Memperkuat sanksi administratif dan memastikan independensi lembaga pengawas agar tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui edukasi publik tentang pentingnya netralitas ASN dalam Pemilu.

Selain itu, perlu dilakukan reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum, seperti mempersingkat proses birokrasi dan meningkatkan koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, diharapkan pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu dapat lebih efektif, sehingga menciptakan Pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu di Kota Samarinda masih berada pada tingkat yang cukup tinggi. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, terdapat 1.096 kasus pelanggaran netralitas ASN, sedangkan pada Pemilu 2024, jumlahnya mencapai 417 kasus. Pelanggaran tersebut meliputi tindakan seperti menghadiri kampanye politik, menggunakan atribut partai politik, dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Kategori pelanggaran ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam pengawasan netralitas ASN, termasuk keterlambatan dalam penindakan pelanggaran, lemahnya sanksi administratif, dan kurangnya pemahaman ASN mengenai aturan netralitas. Intervensi politik dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, disarankan agar kesadaran ASN tentang aturan netralitas ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif, sanksi administratif diperkuat, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan didorong melalui edukasi publik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu dapat lebih efektif, menciptakan Pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik, serta berkontribusi pada peningkatan integritas Pemilu dan profesionalisme ASN.

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITIC, PUBLIC POLICY AND ENVIRONMENT
https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei
EISSN 2776-1096
Volume 4, Issues 2, Oktober 2024
Section : Research Article
Page : 10-16
DOI : 10.53622/ij3pei.v4i2.381
==========

Daftar Pustaka

Amin. (2013). *Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilukada di Kota Masakar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008)*. Makasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dripsy Teresa Pugon Sapni, Dani Roberto Pinasang, Donna Okthalia Seta Budhi. (2023). *PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat *Lex Administratum*.

KASN. (2019). *Laporan Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang Pemilu 2019*. Jakarta: KASN.

Maringan Panjaitan, Vera A. Pasaribu, Jonson Rajagukguk, Dimpos Manalu, Silvia Gea, Ridhon M B Simangunsong, Lasma Siagian. (2024). *Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Warga Negara Mewujudkan Pemilu Damai Dan Jujur Tahun 2024 Di Kelurahan Sei Agul*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), Vol 5 No. 1.

Rajagukguk, Jonson, et al. (2022). *"GOLPUT DAN PEMILU 2024."* Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik 2.2.

Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona. (2016). *"Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara"*. Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1.